



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.265, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Izin Usaha.
Pemanfaatan. Kayu. Kegiatan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.35/Menhut-II/2009

TENTANG

**PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN ALAT UNTUK KEGIATAN IZIN
USAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAU IZIN PEMANFAATAN KAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha kepada perorangan, koperasi, BUMSI, BUMN, atau BUMD;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf l, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf k, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 diatur bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib melaksanakan kegiatan nyata di lapangan, dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan kegiatan secara nyata adalah kegiatan memasukkan peralatan mekanik paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari unit peralatan yang ditentukan ke dalam areal kerja serta membangun sarana dan prasarana untuk pemegang IUPHHK;
- e. bahwa pemberian izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud butir a, tidak terpisahkan dengan pemberian izin peralatan bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud butir b, c dan d;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Atau Izin Pemanfaatan Kayu.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja Dan Rencana Kerja Tahunan

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Dalam Hutan Alam Dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN ALAT UNTUK KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAU IZIN PEMANFAATAN KAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
2. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi,

penggunaan kawasan hutan produksi atau hutan lindung dengan status pinjam pakai, tukar menukar, dan dari areal penggunaan lain (APL) yang telah diberikan izin penggunaan lahan.

3. Areal kerja adalah areal yang dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKUPHHK.
5. Bagan Kerja adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada pemegang izin yang belum memiliki RKUPHHK I (pertama).
6. Izin pemasukan dan penggunaan peralatan adalah izin peralatan yang akan dimasukkan dan digunakan dalam areal kerja pemegang IPK atau pemenang lelang.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang bina produksi kehutanan.
8. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
9. Pemenang lelang adalah Badan Usaha atau Perorangan berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai hak kepemilikan atas hasil hutan kayu.

BAB II

IZIN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN (IUPH)

Pasal 2

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) yang diberikan kepada pemegang izin, telah termasuk dan berlaku sebagai Izin Pemasukan dan Penggunaan Alat ke dalam kawasan hutan pada areal kerjanya dalam rangka pelaksanaan kegiatan izin.

Pasal 3

- (1) Jumlah dan jenis peralatan yang akan dimasukkan ke dalam areal kerja IUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 :
 - a. paling sedikit 50 % dari peralatan yang dibutuhkan, dalam rangka melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat dalam jangka waktu yang ditentukan setelah menerima Keputusan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH);

- b. disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan izin, yang dicantumkan dalam Bagan Kerja atau RKTUPHHK.
- (2) Tata cara penghitungan kebutuhan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat kayu hasil penebangan dari RKT masih berada dalam areal kerja sedangkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) yang bersangkutan telah berakhir, maka dapat diterbitkan izin alat untuk kepentingan mengangkut kayu dimaksud.
- (2) Izin alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri Kehutanan.
- (3) Izin alat untuk mengangkut hasil hutan yang dilelang dan masih berada di dalam kawasan hutan, diterbitkan oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri Kehutanan.

Pasal 5

Dalam hal terdapat penggunaan alat berat melebihi jumlah alat yang tercantum dalam Bagan Kerja atau RKT, pemegang izin dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

IZIN PERALATAN UNTUK KEGIATAN

IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) DAN PEMENANG LELANG

Pasal 6

- (1) Pemegang IPK atau pemenang lelang, tidak termasuk atau tidak berlaku sebagai izin pemasukan dan penggunaan alat pada areal kerjanya dalam rangka pelaksanaan kegiatan izin.
- (2) Pemegang IPK dan pemenang lelang wajib mendapatkan izin peralatan, berupa:
- Izin pemasukan dan penggunaan peralatan.
 - Perpanjangan izin penggunaan peralatan.
- (3) Jenis peralatan yang harus mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
- Traktor, grader, dump-truck, shovel, skidder, excavator, cable monoline, skyline, log-loader, logging truck, crane, lokomotive, dan helikopter.

- b. Alat yang digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon seperti gergaji rantai (*chainsaw*).

Pasal 7

- (1) Izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk Pemegang IPK dan pemenang lelang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan setelah mendapat konfirmasi status areal dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan, penilaian permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

Ketentuan Peralihan

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, berlaku juga sebagai izin pemasukan dan penggunaan alat ke dalam kawasan hutan yang merupakan areal kerjanya.
- (2) Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ini, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) yang diberikan kepada pemegang izin tidak diperlukan lagi Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan secara tersendiri, kecuali untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V

Ketentuan Penutup

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2008 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2008 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan IUPHHK Pada hutan Alam Atau Kegiatan IPK Atau Hasil Lelang; dan
3. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2009

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA